





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada prinsipnya, bank merupakan sebuah lembaga yang fungsi utamanya menarik dan masyarakat dalam bentuk tabungan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Khusus lembaga keuangan Bank Syariah, menjadi lembaga perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam modal usaha yang akadnya sesuai dengan hukum Islam. Dalam melakukan Bank Syariah kegiatan usahanya tanpa mengandalkan keuntungan dari bunga, atau dapat juga dikatakan sebagai sebuah lembaga keuangan perbankan yang kegiatan operasional dan produknya dijalankan berdasarkan AL-Qur'an dan Hadis. Perkembangan semakin meningkat dan pesat, seiring bertumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga pada bank termasuk riba dalam syariat Islam sangat jelas dilarang. Menjadi produk unggulan karena memiliki produk yang bervariasi, serta dijalankan dengan sistem bagi hasil menjadi daya tarik. Bahkan ada anggapan masyarakat menyebut bank syariah sebagai bank bagi hasil. Namun pada prakteknya di lapangan tidak semua pembiayaan menggunakan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).<sup>1</sup>

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Juli 2008 berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia NO.104/41/KEP.GBI/2008 Jkt. 19 Juni 2008 yang diresmikan oleh Ibu Hj. Siti Fajriyah selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia. Awal mula peresmian tersebut memakai nama PT. BPRS Sarana Pamekasan Membangun dengan Kantor Pusat beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri Werastuti, "Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng", *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*. Vol.2 No.2 Oktober 2013, hlm, 176

<sup>2</sup><http://banksyariahspm.co.id/sejarah/> Di akses pada tanggal 13 maret 2022 pk1. 09.45

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM memiliki slogan bersyariah menuju berkah dengan tujuan agar produk-produk kami bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah madura yang religius di harapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat madura dalam berinteraksi sesuai syariah islam.<sup>3</sup>

Perkembangan bank syariah SPM mulai terlihat pada tahun 2017, tepatnya bulan mei, dimana bank syariah SPM mengeluarkan produk baru bernama TABAROK, yaitu pembiayaan tanpa agunan barokah. Produk baru ini semakin berkembang dan membuat PT BPRS Sarana Prima Mandiri mulai bersaing dengan bank konvensional dan bank BPRS lainnya.<sup>4</sup>

PT. BPRS SPM Pamekasan pada pelaksanaan system murabahah, bank hanya sebagai penyedia uang kemudian nasabah itu sendiri yang membelikan barang yang diperlukan. Daftar angsuran pembiayaan modal usaha dengan system murabahah jumlah angsuran pembiayaan yang harus di bayar nasabah sudah di tetapkan bahkan sebelum nasabah dan bank melakukan akad, yang artinya penentuan margin murabahah di Bank Syariah SPM pamekasan tidak mempertimbangkan dari harga pokok barang yang diperjualbelikan, berarti dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan teori murabahah. Bahkan menurut masyarakat angsuran yang harus di bayar lebih mahal dari pembiayaan di bank konvensional.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

---

<sup>3</sup>Ibid.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Depok: Gema Insani, 2001), hlm., 102

syariaah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariaah (BUS), unit usaha syariaah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariaah (BPRS).

Murabahah dalam fiqih islam merupakan bentuk jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan pada mulanya. Murabahah dalam islam jual beli ketika penjual memberitahukan kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariaah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.

Pada dasarnya jual beli barang dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan atau margin yang telah di sepakati oleh kedua pihak (penjual dan pembeli) bisa dikategorikan dengan transaksi pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak (penjual dengan pembeli barang). Perbedaan yang tampak pada jual beli murabahah adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Pada prinsipnya kerelaan dua belah pihak merupakan unsur yang penting dalam proses murabahah.<sup>5</sup>

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja adalah akad murabahah. Murabahah jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Tambahan yang dinyatakan dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20% dengan demikian, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli,

---

<sup>5</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm., 221

sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 275 dan QS. Al-Nisa'<sup>6</sup> 4:29.<sup>6</sup>

Pembiayaan syariah di tuangkan suatu perjanjian/akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satunya terdapat dalam pembiayaan murabahah yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.<sup>7</sup>

Saat ini banyak yang mengajukan pembiayaan sepeda motor di PT. BPRS SPM Pamekasan, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. BPRS SPM Pamekasan yang diwakili oleh bapak Ikbal SE bagian AO Funding bahwa selama 2 tahun terakhir jumlah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan bermotor sebanyak 986 nasabah.

Dari banyak nya nasabah yang mengajukan pembelian kendaraan bermotor ini terdapat sekitar 10 sampai 15 orang yang mengalami pembiayaan bermasalah, dan rata-rata mereka itu melakukan penunggakan pembayaran sehingga terjadi suatu pembiayaan yang bermasalah.<sup>8</sup>

Dari sekian banyak nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan bermotor, banyak juga masyarakat yang mengalami penunggakan dalam pembayaran, hal ini berdampak pada PT. BPRS SPM Pamekasan itu sendiri yaitu dari segi laba yang tertunda dan pada nasabah mengakibatkan nama nasabah tersebut buruk dimata dunia perbankan sehingga sulit untuk mendapatkan kepercayaan pihak bank lagi.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> A. Karim, *Bank Islam: Prinsip Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hlm. 98

<sup>7</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta Prenamedia Group, 2014), hlm. 97

<sup>8</sup>Ikbal SE, AO Funding Wawancara Langsung Tgl 18 Maret 2022

<sup>9</sup>Ibid.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardiyati Kartini Hasibun tentang Implementasi Manajemen Risiko untuk Kredit Macet Komsumtif di bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Mampang Prapatan menjeskan bahwa dampak pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi tentu sangat merugikan bagi pihak bank yang telah memberikan kreditnya. Kredit bermasalah tersebut dapat menurunkan kinerja perbankan dan berpotensi menimbulkan kerugian bank. Akibat hal tersebut maka perputaran kas menjadi tidak lancar. Bank tidak akan lagi bisa untuk memberikan kredit kepada nasabah lain dalam jumlah yang besar dikarenakan pihak bank sendiri mengalami kesulitan perputaran arus kas. Keadaan seperti ini membuat bank tidak lagi dapat memenuhi likuiditasnya atau dalam keadaan tidak likuid. Selain itu pembiayaan bermasalah akan mengurangi laba dari bank yang bersangkutan. Jika laba berkurang maka akan berpengaruh terhadap bonus atau intensif para karyawan.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik, untuk melakukan penelitian dengan judul **“penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembelian kendaraan bermotor di PT. BPRS SPM Pamekasan”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan kendaraan bermotor di PT. BPRS SPM Pamekasan?
2. Bagaimana kolektibilitas penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembelian kendaraan bermotor di PT. BPRS SPM Pamekasan?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor menggunakan akad murabahah di PT. BPRS SPM Pamekasan.

---

<sup>10</sup>Hardiyanti Kartini Hasibu dkk, *“Implementasi Manajemen Risiko Untuk Kredit Macet Komsumtif di Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Mampang Prapatan”*, Relasi : Jurnal Ekonomi, Vol 15. No. 2 July 2019, hlm 277-292

2. Untuk mengetahui penyelesaian yang dilakukan PT. BPRS SPM Pamekasan untuk mencegah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini dapat diharapkan memiliki banyak kegunaan untuk beberapa pihak, baik secara teori maupun praktik. Secara umum penelitian ini dapat menambah ilmu serta memperkaya wawasan khususnya strategi penyelesaian pada pembiayaan bermasalah pada kendaraan bermotor. Kegunaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS SPM Pamekasan khususnya di kendaraan bermotor.

2. Bagi PT. BPRS SPM Pamekasan

Penelitian ini di harapkan memberi dan menjadi bahan masukan kepada PT. BPRS SPM Pamekasan agar lebih teliti dalam memberikan pembiayaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS SPM Pamekasan.

#### **E. Definisi Istilah**

Agar meminimalisir terjadinya kesalahpahaman atas proposal yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembelian Kendaraan Bermotor Di PT. BPRS SPM Pamekasan”. Maka penulis menjelaskan dan menegaskan istilah-istilah yang ada pada judul yang diantaranya sebagai berikut:

### 1. Penyelesaian Pembiayaan

Istilah penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Pembiayaan adalah aktivitas bank yang syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan perbankan syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya pada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti terbayar

### 2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau yang sering kita kenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial. Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

### 3. Produk

Produk adalah simpanan dana nasabah baik rupiah maupun uang mata asing (valas) pada bank syariah, yang bersifat titipan dan penariakannya dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni tentang prosedur penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Metode pengumpulan data

yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan telah memadai, demikian pula dengan analisis permohonan pembiayaan yang cukup selektif dilakukan dalam upaya menghindari adanya kredit bermasalah. Prosedur penagihan yang digunakan cukup baik karena terlebih dahulu dilakukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah. Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng dapat dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan, novasi, kompensasi, likuidasi, dan subrogasi, serta penyelesaian pembiayaan pada pengadilan.<sup>11</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri wulan Ariyani yang berjudul “*Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT Al Fattah Pati*”. Fokus penelitian dari Sri Wulan Ariyani adalah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah sedangkan tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dikemukakan faktor penyebabnya adalah: dari pihak BMT dan juga dari pihak nasabah. Analisis penanganan yang dilakukan peneliti adalah: penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, kombinasi dan penyitaan jaminan. Adapun tempat penelitian ini Soekoharjo Indah Margorejo Pati.<sup>12</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Afrika dan Maesyaroh tentang analisis pembiayaan bermasalah dan upaya penanganannya pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui (1) apa saja penyebab pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Margarizki Bahagia dan (2) untuk mengetahui upaya yang dikerahkan oleh PT. BPRS Margarizki Bahagia untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field

---

<sup>11</sup>Tri Wahyuni, “*Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng*”, *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi* Vol.2 No.2 Oktober 2013, hlm., 175

<sup>12</sup>Sri Wulan, “*Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT AL Fattah Pati (Skripsi Universitas Islam Wali Songo Semarang)*”, 2015).

research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi (observasi, wawancara, dan studi pustaka). Sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Data yang didapatkan akan diklasifikasikan, dikaji dan disusun secara rapi. Hasil data akan disajikan dalam bentuk teks naratif sehingga didapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini.<sup>13</sup>

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tri Wahyuni (2013)	Prosedur Penyelesaian Pebiayaannya Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP BULELENG	Membahas tentang pembiayaan bermasalah dengan metode penelitian kualitatif deskriptif	Tempat penelitian di PT. Bank Syariah KCP Buleleng
2	Sri Wulan Ariyani (2015)	Studi analisis pembiayaan bermasalah pada BMT Al Fattah Pati.	Membahas tentang pembiayaan bermasalah dengan metode penelitian kualitatif deskriptif	Tempat penelitian di Pati Semarang dan terletak di BMT Al-fattah Pati.
3	Sitti Nur Afrika dan	Pembiayaan bermasalah dan	Membahas tentang	Tempat penelitian di

<sup>13</sup>Siti Nur Afrika dan Maesyaroh. "Analisis Pembiayaan Bermasalah dan Upaya Penangannya pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta".

	Maesyaroh (2017)	upaya penanganannya pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta	pembiayaan bermasalah dengan metode penelitian kualitatif deskriptif	PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta
--	---------------------	---	---	---

